



**P U T U S A N**

**NOMOR 35/Pdt.G/2013/PA Rh.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**HERMAN BinLA SISO**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di RT.II, Desa Lailangga, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna, sebagai **pemohon**;

**M e l a w a n**

**MARDIA Binti LA RAHIMU**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Wansugi, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 06 Februari 2013, dengan nomor perkara 35/Pdt.G/2013/PA Rh. telah mengajukan alasan - alasan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2009, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti surat nikah nomor 41/05/VII/2009, tertanggal 07 Juli 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon selama kurang lebih 7 bulan dan selanjutnya tinggal di rumah milik pemohon dan termohon yang berdampingan dengan orang tua pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret 2010 hubungan antara pemohon dan termohon tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena pada awalnya pemohon mengantar termohon di rumah orang tua termohon untuk memetik jambu mente, setelah itu pemohon kembali di Lailangga untuk melakukan aktifitasnya sebagai sopir mobil, namun setelah termohon tiba di rumah orang tuanya pada bulan Maret 2010 tidak mau lagi kembali tinggal di Desa Lailangga, sehingga pemohon merasa kecewa atas sikap termohon;
6. Bahwa alasan termohon tidak mau kembali tinggal di Lailangga karena termohon menginginkan tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Wansugi dan mengajak pemohon untuk tinggal bersama, tetapi pemohon tidak bersedia karena pekerjaan pemohon mencari nafkah sebagai sopir mobil di Lailangga, apalagi pemohon dan termohon telah mempunyai rumah tempat tinggal bersama di Lailangga;



7. Bahwa dengan adanya sikap termohon tersebut, pemohon beberapa kali pergi menemui termohon dengan mengajak termohon kembali tinggal bersama di Lailangga tetapi termohon tetap tidak mau karena termohon tidak mau berpisah dengan orang tua termohon, bahkan beberapa kali terjadi percekcoakan mulut;
8. Bahwa dengan sikap termohon tersebut, pemohon sangat merasakan kekecewaan yang sangat mendalam, terlebih lagi ketika orang tua pemohon pergi menemui termohon sekitar akhir tahun 2010 dengan mengajak termohon agar kembali tinggal bersama pemohon tetapi termohon tetap tidak mau lagi kembali tinggal bersama pemohon;
9. Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, karena selama pemohon dan termohon berpisah hampir 3 tahun, kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi dan masing-masing sudah tidak mau rukun kembali;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, jalan terbaik bagi pemohon adalah perceraian, untuk itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon, Herman bin La Siso untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon, Mardia binti La Rahimu di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian ;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

**Subsider:**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah, padahal termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 35/Pdt.G/2013/PA. Rh. masing-masing tertanggal 07 Februari 2013 dan 25 Februari 2013, sehingga oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh pemohon, Majelis Hakim telah berupaya menasihati pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan baik bersama termohon, namun pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dimulai dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang pada pokoknya pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka, nomor 41/05/VII/2009 tertanggal 07 Juli 2009, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis dijadikan sebagai bukti dan diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. LA SISO Bin LA MPELE**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan PGA 4

tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lailangga, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna, Kemudian saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan termohon adalah menantu saksi;
- b. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa, awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2010 tidak harmonis;
- d. Bahwa, ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon yaitu adanya pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2010 sampai sekarang;
- e. Bahwa, alasan keterpisahan hidup antara pemohon dan termohon disebabkan termohon yang keluar dari tempat kediaman bersama dan berkeinginan menetap dirumah orangtuanya di Desa Wansugi serta tidak mau kembali dan hidup bersama dengan pemohon di tempat kediaman bersama;
- f. Bahwa, selama hidup terpisah, pemohon maupun saksi sudah berusaha dengan beberapakali datang dan menjemput termohon agar kembali pulang ketempat tinggal bersama dan hidup rukun bersama dengan pemohon akan tetapi termohon dan keluarga termohon tidak merespon dengan baik;
- g. Bahwa, selama pisah tempat tinggal, pemohon dan termohon masing – masing tidak menjalankan hak dan kewajibannya baik lahir maupun bathin;

**2. LA BADE Bin LA ANDE**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada,

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lailangga, Kecamatan Wadagai,



Kabupaten Muna. Kemudian saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon adalah keponakan kandung saksi sedangkan termohon saksi kenal setelah menikah dengan pemohon;
- b. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri sah karena saksi hadir pada waktu pemohon dan termohon menikah;
- c. Bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon belum dikaruniai anak dan hanya rukun selama 7 (tujuh) bulan, setelah itu terjadi pisah tempat tinggal;
- d. Bahwa, pisahnya tempat tinggal pemohon dan termohon karena termohon yang tidak mau kembali ditempat tinggal bersama dan hidup bersama-sama dengan pemohon;
- e. Bahwa, pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;
- f. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga pemohon dimana saksi dan keluarga pemohon mendatangi termohon dengan maksud menjemput termohon untuk kembali di tempat tinggal bersama dan hidup rukun bersama dengan pemohon akan tetapi tidak ada respon positif dari keluarga termohon maupun termohon sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, pemohon membenarkannya sedangkan termohon tidak menanggapinya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun, selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasihati pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, pemohon hadir di persidangan sedangkan termohon tidak pernah hadir tanpa berdasarkan alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir walaupun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh sebab itu harus dinyatakan bahwa termohon tidak hadir di persidangan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* dan hal ini sejalan pula dengan dalil syar'i dalam Kitab *Al-Anwar* Juz 2 halaman 149 yang berbunyi:

**عليه والحكم والبيّنة الدعوي جارسماع وتعزّزه لتواريه تعدّ إحضاره وإن**

***Artinya: Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas suatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut;***

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara *verstek*, namun karena perkara perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*Lex Specialis*), serta dalam usaha





mengetahui ketidakharmonisan dalam rumah tangga, maka kepada pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi alasan pemohon dalam surat permohonannya adalah bahwa keharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon hanya berjalan 7 (tujuh) bulan dan belum dikaruniai anak kemudian terjadi pisah tempat tinggal, yaitu sejak bulan Maret tahun 2010 sampai sekarang disebabkan termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua termohon serta tidak mau kembali hidup bersama dengan pemohon di kediaman bersama, dimana selama pisah tempat tinggal pemohon telah berusaha untuk rukun dengan mendatangi dan menjemput termohon untuk kembali hidup bersama di tempat tinggal bersama, namun termohon dan keluarga termohon tidak memberikan respon yang positif sehingga dalam hal ini pemohon merasa kecewa atas sikap termohon tersebut dan menderita lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) dinilai sebagai bukti outentik, maka harus dinyatakan bahwa antara pemohon dan termohon telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka dengan nomor 41/05/VII/2009, tertanggal 07 Juli 2009;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi yang telah diajukan oleh pemohon di muka persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama pemohon dalam kesaksiannya menerangkan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon terlihat dengan adanya pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun disebabkan termohon yang keluar dari rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali dan hidup rukun bersama dengan pemohon





sekali pun pemohon dan keluarga pemohon sudah berupaya agar rumah tangga pemohon dan termohon kembali rukun akan tetapi tidak ada respon positif dari termohon dan keluarga termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian saksi pertama tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua pemohon dalam kesaksiannya menerangkan bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang disebabkan termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak mau hidup bersama lagi dengan pemohon dan masing-masing tidak menjalankan kewajibannya baik lahir maupun bathin. maka Majelis Hakim menilai kesaksian saksi kedua tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti yang diajukan pemohon telah mendukung dalil permohonannya bahwa pemohon dan termohon sebagai suami istri yang belum dikaruniai keturunan, telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2010 sampai sekarang disebabkan termohon yang keluar dari rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali serta hidup bersama dengan pemohon yang sekalipun telah diupayakan damai, namun tidak mampu mereda konflik rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari kedua saksi yang diajukan ke persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, tidak dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;



- b. Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan lagi dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon, yaitu sejak bulan Maret tahun 2010 sampai sekarang;
- c. Bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon disebabkan termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sekalipun pemohon dan keluarga pemohon telah berusaha dengan beberapa kali datang dan mengajak termohon untuk pulang dan kembali membina rumah tangga dengan bahagia, namun niat baik pemohon tersebut tidak diindahkan oleh termohon;
- d. Bahwa sejak berpisah selama tiga tahun sampai sekarang, antara pemohon dan termohon tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri yang sah;
- e. Bahwa antara pemohon dan termohon tidak dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangga dan pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan pemohon, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena pisahnya tempat tinggal antara pemohon dan termohon sejak bulan Maret tahun 2010 sampai dengan sekarang, halmana termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersamadan tidak mau kembali serta hidup bersama dengan pemohon, sehingga pemohon merasa kecewa dengan sikap termohon. Dengan demikian, rumah tangga pemohon dan termohon benar telah pecah dan semakin nampak pecahnya rumah tangga (*broken home*) pemohon dan termohon adalah bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, satu sama lain sudah tidak lagi menjalankan fungsi,



tugas dan kewajiban, kondisi ini diperkeruh lagi dengan ketidak berhasilan upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh mana pemohon tetap bertetap hati untuk bercerai dan tidak ingin lagi melanjutkan mahligai rumah tangganya bersama termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan pernikahan yang digariskan Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum 21, tidak berhasil:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة

ورحمة

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sedangkan alasan-alasan perceraian tersebut diatur dalam Ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan cerai pemohon yang mendalilkan alasan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak ada keharmonisan disebabkan dengan perbuatan termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama, sekalipun telah berulang kali pemohon dan keluarga berusaha untuk merukunkan kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, namun termohon lebih memilih untuk tidak kembali dan tinggal dengan kedua orang tuanya, hal ini telah berjalan selama tiga tahun dimana antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, oleh sebab itu alasan permohonan cerai pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Ketentuan



Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali yang jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutuskan perkara ini, berbunyi :

### د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni pemohon berketetapan hati ingin menjatuhkan talak terhadap termohon dan pemohon dalam keadaan aqil baligh dengan kondisi sehat jasmani dan rohani, maka hal tersebut sesuai firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat (227) yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, menyatakan:

### و ان عز موا ل للاق فان الله سميع عليم

*Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg. dan ibarat sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek* dan Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan *verstek*;
- Memberikan izin kepada pemohon, **HERMAN Bin LA SISO** untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* kepada termohon, **MARDIA Binti LA RAHIMU** di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. MUH. HAMKA MUSA** sebagai Ketua Majelis, **Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H.,M.H.** dan **HASNAWATI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Dra. SAMSANG** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota ,

t.t.d.

**Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H.**

t.t.d.

**HASNAWATI, S.HI.**

Ketua Majelis,

t.t.d.

**Drs. MUH. HAMKA MUSA**

Panitera Penganti,

t.t.d.

**Dra. SAMSANG**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
2. Panggilan	Rp. 300.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-`
<u>4. Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

**JUMLAH** Rp.391.000,-(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Raha

H. Abd. Haq, S.A., MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)